

SKRIPSI

ANALISIS PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI KELAPA SAWIT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)



Disusun Oleh :

**RIDHA HAYATI
NIM. 150602121**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ridha Hayati

NIM : 150602121

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawaban.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh 16 September 2020
Yang Menyatakan,



(Ridha Hayati)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit di Tinjau
Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Paya
Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten
Aceh Selatan)**

Disusun Oleh:

Ridha Hayati
NIM. 150602121

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi
Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,


Dr. Zaki Fuad M. Ag
NIP.196403141992031003

Pembimbing II,


Riza Aulia, SE.I. M.Sc
NIP.198801302018031001

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari M. Ag

NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit DiTinjau
Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Paya Dapur,
Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)**

Ridha Hayati
NIM. 150602121

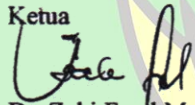
Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan lulus serta
diterima sebagai salah satu syarat
untuk

menyelesaikan Program studi Strata Satu (S-1) dalam bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Juli 2020 M
6 Dzulhijjah 1441 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

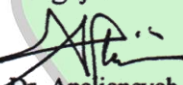
Ketua


Dr. Zaki Fuad M. Ag
NIP.196403141992031003

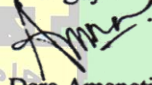
Sekretaris


Riza Aulia, SE.L.M.Sc
NIP.198801302018031001

Penguji I


Dr. Analiansyah, S. Ag. M. Ag
NIP. 197404072000031004

Penguji II


Dara Amanatillah, M. Scfinn
NIDN. 2022028705

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT.PERPUSTAAAN

Jl.SyeikhAbdurRaufKopelmaDarussalamBandaAceh
Telp.0651-7552921,7551857,Fax.0651-7552922

Web:www.library.ar-raniry.ac.id,Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ridha Hayati
NIM : 150602121
Fakultas / Program Studi : FEBI/Ekonomi Syariah
E-mail : 150602121@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif(Non- exclusive Royalti-FreeRight) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Skripsi

yang berjudul:

Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan):

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan,dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltex* tuntutan kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 September 2020 جامعة

A R - R Mengetahui Y

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Ridha Hayati

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP.196403141992031003

Riza Aulia, SE.I., M.Sc
NIP.198801302018031001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisis Praktek Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)** “ ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam sebagai tuntunan hidup yang sempurna bagi seluruh manusia. Kemudian Shalawat dan salam juga kepada keluarga dan sahabat Rasulullah Saw.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil kerja keras, namun juga tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, sebagai dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak, selaku ketua dan sekretaris Program studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Dr. Zaki Fuad, M.Ag dan Riza Aulia, SE.I.,M.Sc,sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag,sebagai Penasihat Akademik penulis yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Muhammad Arifin, Ph.D,selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikutu perkuliahan
7. Orang tua tercinta, ayahanda Alm. Khairuman Ar dan ibunda Amnah yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, doa serta motivasi yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Abang dan kakak tersayang Amriadi, Asmanizar, Harmaidi, dan Muslim serta seluruh keluarga besar saya yang telah mendoakan, memberikan semangat dan motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan ini guna memperoleh gelar sarjana dan ilmu yang diperoleh berkah juga bermanfaat bagi seluruh umat di muka bumi.
8. Sahabat-sahabat terbaikku, ulfa nilawati, mita, neli, haya, rahmini, dwi,lisma rinza, fifi nurhafizah, yuliana, raihani, irna

wahyuni, Neli Yuningsih, Nur, Haura, dan seluruh sahabat yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini yang selalu menemani dan membantu penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurna skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 16 September 2020

Penulis,

Ridha Hayati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin
◌ِ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

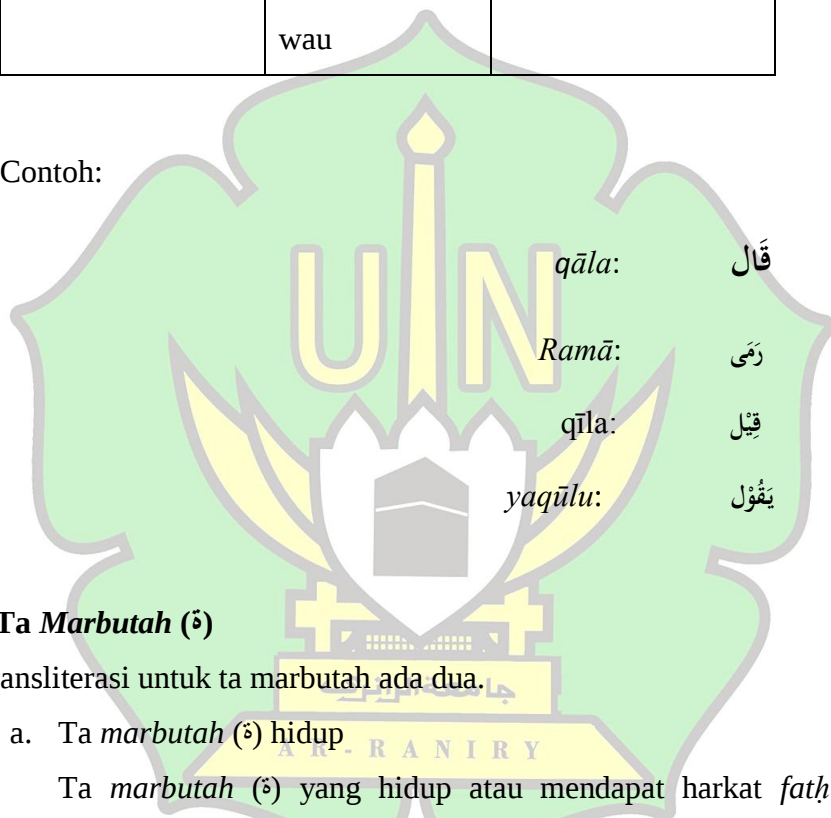
كيف : *kaifa* هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:



4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl / raudatulatfāl: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَة

Al- MadīnatulMunawwarah

Talhah : طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syahudi Ismail. Nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Indonesia tidak ditranliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Ridha Hayati
NIM : 150602121
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam /Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Riza Aulia, SE.I.,M.Sc
Kata Kunci : Niat, kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penimbangan sawit di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dan untuk mengetahui tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktik penimbangan sawit di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan sawit di Desa Paya Dapur dilakukan menggunakan timbangan mesin atau timbangan elektrik dan dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan yang terjadi antara petani dan toke tidak ada kecurangan, karena petani sudah mengetahui bahwa disetiap perkilonya sudah ada pemotongan 5% dan tidak dimasalahkan oleh petani. Tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli sawit di Desa Paya Dapur berjalan sudah sesuai dengan etika bisnis islam,dikarenakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang sawit di Desa Paya Dapur sudah menerapkan etika bisnis islam. Karena etika bisnis Islam yang terdiri dari: Kebenaran, Kesatuan, Keseimbangan dan Kehendak atau Kebebasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Masalah.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Jual Beli.....	8
2.2 Prinsip Keadilan Dalam Islam	15
2.3 Etika Bisnis Islam	16
2.4 Larangan Mengurangi Timbangan	27
2.5 Penelitian Terdahulu	37
2.6 Kerangka Pemikiran.....	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian	44
3.2 Sumber Data.....	46
3.3 Tehnik Pengumpulan Data.....	47
3.4 Tehnik Analisis Data.....	50

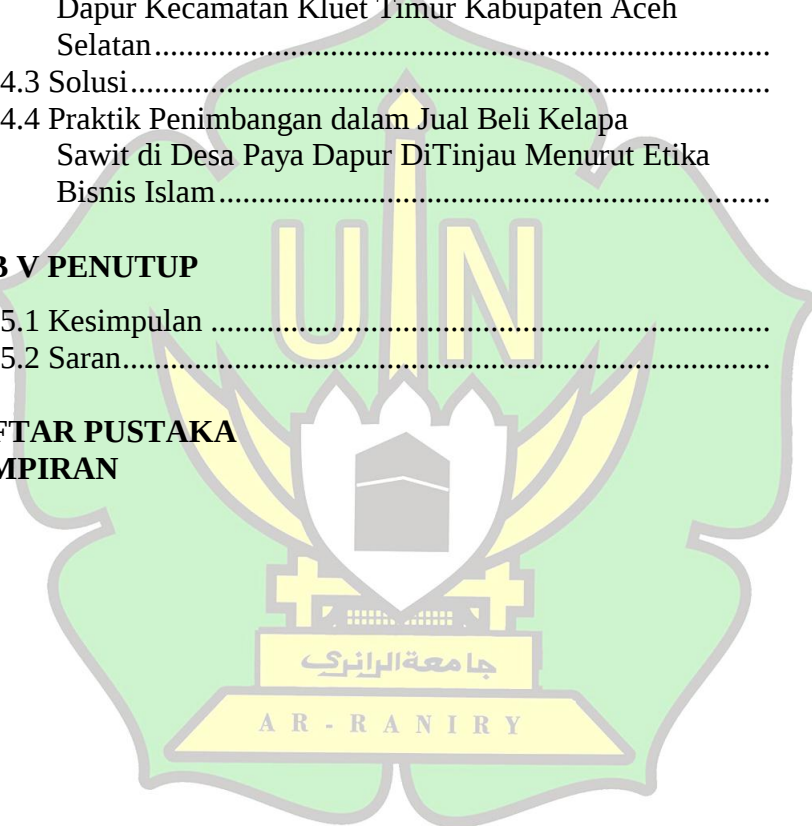
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.....	54
4.2 Praktik Penimbangan Kelapa Sawit di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.....	63
4.3 Solusi.....	71
4.4 Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Paya Dapur DiTinjau Menurut Etika Bisnis Islam.....	73

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



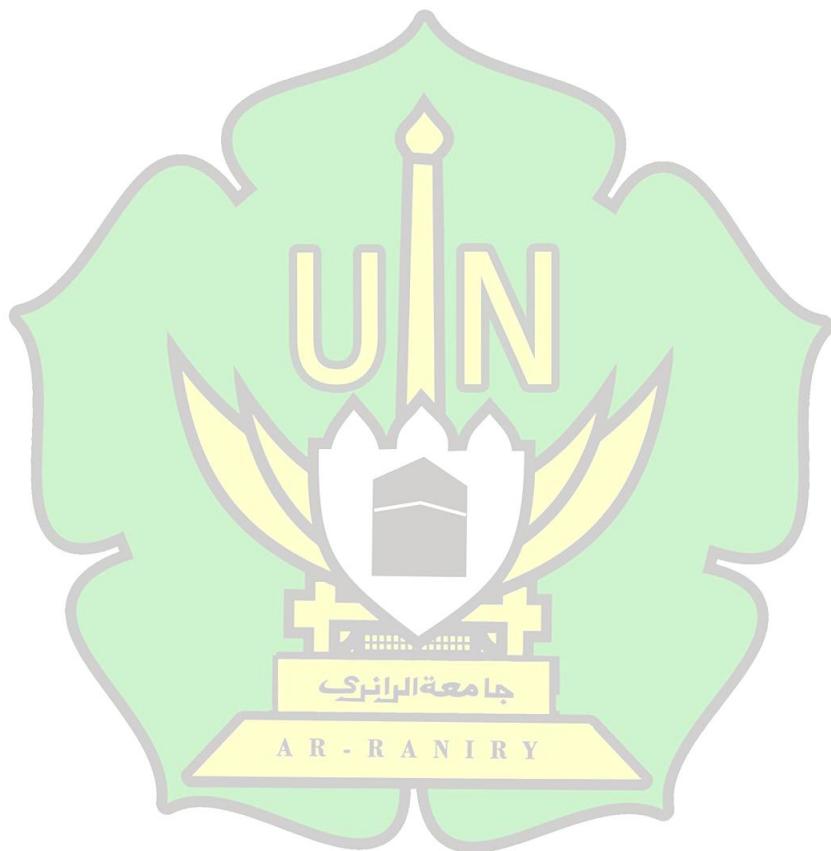
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Literatur Review	37
Tabel 3.1 Subjek Penelitian	38



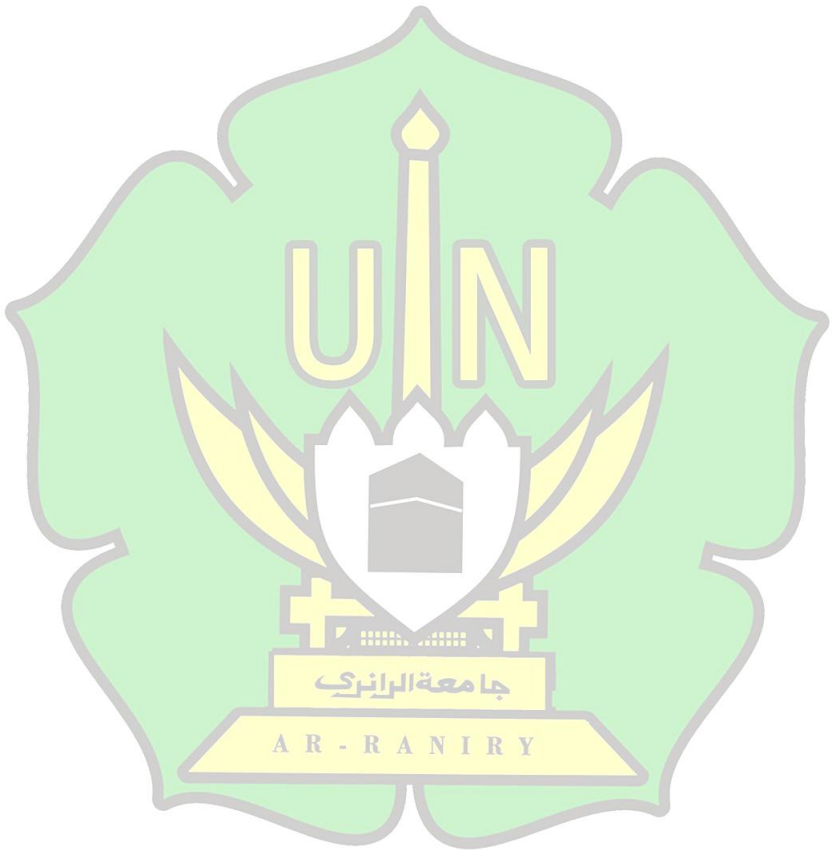
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran	42
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	89
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	91
Lampiran 3 Biodata	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 13,52 persen pada tahun 2015 atau merupakan urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan. Pada waktu krisis ekonomi, sektor pertanian merupakan sektor yang cukup kuat menghadapi goncangan ekonomi dan ternyata dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional. Salah satu sub sektor yang cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan. Kontribusi sub sektor perkebunan dalam PDB yaitu sekitar 3,57 persen pada tahun 2015 atau merupakan urutan pertama di sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Sub sektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar dunia. Selain peluang ekspor yang semakin terbuka, pasar minyak sawit dan minyak inti

Sawit di dalam negeri masih cukup besar. Pasar potensial yang akan menyerap pemasaran minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) adalah industri fraksinasi/ranifasi (terutama industri minyak goreng), lemak khusus (*cocoa butter substitute*), *margarine/shortening*, *oleochemical*, dan sabun mandi. Dalam rangka menunjang peningkatan pembangunan industri minyak sawit di Indonesia diperlukan informasi mengenai potensi kelapa sawit Indonesia. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama enam tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan, naik sekitar 2,77 sampai dengan 11,33 persen per tahun. Pada tahun 2010 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 8,55 juta hektar, meningkat menjadi 10,75 juta hektar pada tahun 2014 atau terjadi peningkatan 25,80 persen. Pada tahun 2015 diperkirakan luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat sebesar 5,07 persen dari tahun 2014 menjadi 11,30 juta hektar (Buku Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2015).

Pembangunan sektor perkebunan, termasuk di Aceh, menunjukkan hasil yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi Nasional. Ini setidaknya terlihat dari perannya yang besar terhadap PDB (*Produk Domestik Bruto*), penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, serta perolehan devisa melalui ekspor. Bahkan, secara tidak langsung sektor perkebunan juga berperan melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan yang bersinergi dengan subsektor lainnya. Luas areal perkebunan di

Aceh 1.073.220 hektare (ha) dengan produksi 1.006.534 ton, produktivitas 1.457 kg/ha, yang terdiri dari perkebunan rakyat 840.068 ha (78,3%) dengan Produksi 693.080 ton, produktivitas 1.297 kg/ha serta perkebunan besar dengan luas 233.152 ha (22,7%) dengan produksi 313.454,25 ton. Luas perkebunan tersebut dengan jumlah petani 832.229 kepala keluarga (kk) dan mampu menyerap tenaga kerja 780.656 orang/ha/tahun (Buku Statistik Perkebunan Aceh, 2016).

Komoditi binaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 2017 berjumlah 21 jenis tanaman dan dibagi menjadi dua kelompok binaan, yaitu komoditi unggulan Nasional dan komoditi spesifik daerah. Komoditi unggulan Nasional yang berkembang terdiri dari 10 jenis, yaitu karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, cengkih, lada, jambu mete, tebu, dan tembakau. Sedangkan spesifik daerah terdiri 11 jenis, yaitu pala, pinang, kapuk/randu, nilam, serewangi, kemiri, sagu, aren, cassiavera, gambir, dan jarak. Jika kedua jenis komoditi digabung, maka yang menjadi andalan dan unggulan bagi Aceh adalah komoditi 5K (kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan kelapa dalam) dan PLNCTT (pala, lada, nilam, cengkih, tebu, dan tembakau).

Walaupun sudah memberikan kontribusi bagi pembangunan Nasional dan daerah serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi sektor perkebunan di Aceh masih banyak kendala dan tantangannya. Dengan tingkat produksi dan produktivitas seperti yang digambarkan di atas, umumnya Aceh

masih di bawah rata-rata Nasional. Tentu hal ini diperlukan berbagai upaya dan kerja keras serta kerja cerdas dalam menghadapi tantangan tersebut. Berbagai tantangan yang harus dihadapi di antaranya antara lain perubahan iklim, belum fokus dalam membangun perkebunan berbasis kawasan, regulasi, bencana alam, kelembagaan petani yang masih lemah, rendahnya produksi dan produktivitas, serangan hama dan penyakit tanaman, harga pasar yang masih fluktuatif, kualitas hasil panen yang masih rendah, dan diversifikasi produk perkebunan yang masih rendah.

Hasil pertanian yang mereka dapatkan masih bisa menunjang kehidupan mereka yang lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Salah satu sektor pertanian yang sangat berkembang di Aceh Selatan saat ini adalah sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya di PayaDapur, sektor perkebunan merupakan sektor unggulan (*leading sector*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat di daerah pedesaan, sampai saat ini usaha perkebunan merupakan alternatif untuk merubah perekonomian keluarga, karena itu animo masyarakat terhadap pembangunan perkebunan masih tinggi.

Permasalahan dalam praktik penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di desa PayaDapur, cara sipembeli (toke) menimbang buah kelapa sawit tersebut kemungkinan bisa terjadinya kecurangan, dikarenakan sipembeli melakukan penimbangan tanpa kehadiran sipenjual, dimana sipenjual hanya diberi tahu hasil timbangan saja, misalnya 1 ton buah kelapa sawit.

Timbangan tersebut timbangan mesin yang memuat sebesar 14 ton. Pembeli (toke) mempunyai beberapa orang membantu dalam proses penimbangan tersebut, namun dalam penimbangan tersebut kemungkinan terburu-buru dan tergesa-gesa tidak seperti menimbang barang lainnya. Dan si penimbang apabila timbangannya kurang dari 14 ton maka ditambah lagi beberapa tandan sawit untuk sampai ke 14 ton, dan apabila lewat timbangan si penimbang tidak menghiraukan maka disitu kemungkinan ada kecurangan dan waktu penimbangan ada siang ada malam, bahkan ada tengah malam. Dengan demikian maka peneliti akan meneliti tentang penimbangan buah kelapa sawit, yang akan diwawancarai adalah pemilik pangkalan (penimbang), dan orang-orang yang membantu dalam penimbangan buah kelapa sawit serta dengan petani sawit.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul : ***“ANALISIS PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI KELAPA SAWIT DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus di Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan).***

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kendala penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit tersebut ?
2. Bagaimana tantangan dan acaman penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit tersebut ?

3. Apakah praktik penimbangan jual beli buah kelapa sawit di Desa Paya Dapur sesuai dengan praktik ekonomi Islam atau tidak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kendala penimbangan jual beli kelapa sawit.
2. Untuk menganalisis tantangan dan ancaman dalam penimbangan jual beli kelapa sawit.
3. Untuk mengetahui apakah praktik penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Paya Dapur sesuai dengan ekonomi islam atau tidak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Sebagai tinjauan akademik dan pengetahuan mengenai praktik penimbangan dalam jual beli kelapa sawit yang sesuai menurut syari'at Islam.

1.4.2 Kegunaan praktis

1. Sebagai bahan praktik dan pengembangan pengetahuan penulis utama.
2. Sebagai tinjauan masyarakat umum kepada pihak terkait dalam bidang jual beli kelapa sawit khususnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memahami hasil penulisan ini maka penulis membuat suatu sistem penulisan yang dibagi beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang : pengertian jual beli, prinsip-prinsip keadilan dalam islam, keberkahan dalam jual beli, etika bisnis Islam, larangan mengurangi timbangan, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang : jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang : analisis praktek jual beli kelapa sawit di desa paya dapur kecamatan kluet timur kabupaten aceh selatan, praktik penimbangan kelapa sawit di desa paya dapur kecamatan kluet timur kabupaten aceh selatan, solusi, dan praktik penimbangan dalam jual beli kelapa sawit di desa paya dapur ditinjau menurut etika bisnis islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang : kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000:111). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah : Menukarkan barang dengan atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986:5)

Jual beli adalah tindakan yang berupa tukar menukar harta secara suka sama suka atau pertukaran barang dengan menggunakan alat pembayaran yang sah (Dewi, 2006:99)

2.1.1 Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan hadist sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya” orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang keamsukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum ada larangan) ; dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya (Q.S Al-Baqarah [2]: 275).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

2.1.2 Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan (DIKNAS, 2002:966). Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus

diindahkan dan dilakukan ((DIKNAS, 2002:1114). Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukn*) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dansandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum (Amin, 2004:95).

1. Rukun jual beli ada tiga yaitu :
 - a. pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
 - b. objek transaksi, yaitu harga dan barang.
 - c. akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

2. Macam-macam jual beli dalam Islam

Macam-macam jual beli (*bisnis*) dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan.

Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (*bisnis*) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.

Jual beli (*bisnis*) yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu :

- (a) jual beli barang yang di haramkan,
- (b) Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam mebolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang ,dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut (Abdurrahman, 2004: 40).
- (c) Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
- (d) Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.

- (e) Jual beli muhaqallah / baqallah tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak rilaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar.
- (f) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- (g) Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- (h) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelengan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- (i) Jual beli muzaabanah, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

3. beberapa bentuk jual beli yang dilarang dalm Islam :

- a. jual beli terlarang karena objeknya merupakan barang terlarang juga seperti khomar,bangkai,babi,dan sebagai mana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

dan Imam Muslim sebagai berikut : “Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah saw bersabda dimekah saat penaklukan kota Mekah, ‘Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya , “ Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambah perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?”

Nabi shallahu’alaihi wa sallam bersabda, “tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil perjualannya” (HR.Bukhari no.2236 dan Muslim, no.4132).

- b. Jual beli dengan riba seperti *‘bai’ al-inah*’ yakni seseorang menjual barang secara tidak tunai kepada seorang pembeli, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk mengakal-akali supaya mendapat keuntungan dalam transaksi utang-piutang.
- c. Jual beli Tadlis, yang mana Tadlis dapat diartikan tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan.

- d. Jual beli dengan maisir atau judi seperti jual beli kupon togel dimana uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan dan bukan diperoleh dari bekerja.
- e. jual beli yang berkaitan dengan hukum syara' seperti :
1. Jual beli saat azan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al- Jumu'ah ayat 2 yakni "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
 2. Jual beli untuk kejahatan sebagaimana Ibnu Qoyim berkata: telah jelas dari dalil-dalil syara' bahwa maksud dari akad jual beli akan menentukan sah atau rusaknya akad tersebut. Maka persenjataan yang dijual seseorang akan bernilai haram atau batil manakala diketahui maksud pembelian tersebut adalah untuk membunuh seorang muslim. Karena hal tersebut berarti telah membantu terwujudnya dosa dan permusuhan.
 3. Talaqi Rukban atau samsaran dimana menghadang penjual sebelum mereka sampai ketempat jual beli seperti pasar demi menutupi harga pasar dan dapat membeli dengan harga yang lebih murah.

2.2 Prinsip Keadilan dalam Islam

Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai inti semua hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa' [4]:135 dan Q.S Al- Baqarah [2]: 188.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ؕ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ؕ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemah Arti: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (Q.S. An-Nisa:135).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemah Arti: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah : 188).

Prinsip ekonomi Islam menyoroti dua hal penting yaitu, yang pertama adalah mengenai kepemilikan atau kekayaan seseorang tidak dibatasi jumlahnya. Manusia memiliki sifat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka sebaik mungkin dengan begitu, manusia dapat memiliki kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah berkaitan dengan kerangka hukum dimana semua perdagangan dan bisnis bisa dilakukan secara bebas karena prinsip dasar muamalah adalah bebas, sampai ada dalil yang melarangnya. Islam mendefinisikan sistem ekonomi secara spesifik, namun dalam beraktivitas terdapat batasan dalam bentuk larangan. Dengan kata lain, Islam telah membentuk sesuatu yang dapat dikatakan sistem yang mengatur kualitas dan cara memperoleh kekayaan mengaju pada salah satu ajaran Islam yang sangat penting, yaitu larangan bagi umat Islam agar tidak menguasai hak dan kekayaan orang lain dengan cara yang salah (Suryani,2011).

2.2 Etika Bisnis Islam

2.3.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Dalam perspektif umum, etika diartikan sebagai perangkat yang mengatur tingkah laku manusia (Baidowi,2011). Etika yang memberikan petunjuk kepada manusia mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan (Muhammad dalam

Rofiah, 2014). Dengan demikian keberadaan etika akan membuat kedamaian dan ketentraman dalam hidup manusia.

Dalam perspektif Islam, etika sering dikaitkan dengan istilah akhlak yang kurang lebih juga bermakna sama dengan etika, yakni pedoman mengenai apa yang boleh untuk dilakukn, dan apa yang tidak boleh dilakukan (Rofiah, 2014).Etika bisnis Islam merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai keislaman didalam aktivitas bisnis. Etika bisnis Islam bersumber langsung pada firman Allah SWT dan hadis nabi, kemudian diadopsi menjadi tata nilai dan norma. Tata nilai dan norma itulah yang akan mengatur etika, akhlak atau tingkah laku seorang muslim (Harahap, 2011).

Adapun etika bisnis Islam dalam aplikasinya membutuhkan akhlak yang mulia, bercirikan bisnis yang memenuhi syarat sebagai berikut: (Arifin,2009).

- a. Bebas dari ghurur (penipuan).
- b. Bebas dari maisyir (perjudian) atau spekulasi.
- c. Bebas dari riba (rente) atau bunga uang.
- d. Bebas dari riswah (suap) atau penyuapan.
- e. Bebas dari produk haram.
- f. Bebas dari kemudharatan dan kemaksiatan.

Urgensi dalam aktivitas bisnis syariah, dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu: (Arifin,2009).

- a. Aspek teologis bahwa dalam Islam merupakan ajaran Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.
- b. Aspek watak manusia yang ingin cenderung mendahulukan keinginan (*will*) daripada kebutuhannya. Oleh karena itu, seandainya bisnis mereka tidak menggunakan etika, maka mereka akan menabrak etika (Islam).
- c. Aspek sosiologis (reality) Dalam realitas sebagai akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang cenderung amoral, pada akhirnya akan melahirkan konteks persaingan yang tidak sehat dan semakin keras dalam dunia global. Oleh karena itu, etika diperlukan dalam dunia bisnis, agar mereka memahami dan menyadari mana wilayah yang sah dilakukan, dan mana pula yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan usaha.
- d. Aspek perkembangan teknologi yang semakin pesat. Teknologi yang semakin canggih satu sisi dapat mendatangkan - nilai positif yang semakin mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia, namun di sisi lain dampak negatifnya pasti akan terjadi. Oleh karena itu, untuk meninggalkan aspek negatifnya, nilai etika menjadi penting.

- e. Aspek akademis. Melihat pentingnya etika, sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah selayaknya apabila etika dijadikan sebagai mata kajian akademis.

2.3.3 Indikator Etika Bisnis Islam

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis menggunakan empat indikator etika bisnis Islam yaitu keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran:

a) Keadilan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stake holder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syari'ah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)

Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran

dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90).

b) Kehendak bebas (*Free Will*)

Konsep Islam memahamai bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, di mana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali dengan negara dengan otoritas penentuan harga atau private sector dengan kegiatan monopolistik. Konsep ini juga kemudian menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar, berikut perangkat faktor-faktor produksinya.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

c) Tanggung jawab (*Responsibility*)

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tanggung jawab muslim yang sempurna ini tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari

kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya.

d) Kebenaran

Prinsip ini disamping memberi pengertian benar lawan dari salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran merupakan satu prinsip yang tidak bertentangan dengan seluruh ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, semisal dalam proses transaksi barang, proses mengembangkan bisnis, maupun proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran. Dan tentunya jika hal itu sudah dilaksanakan dengan sendirinya nilai kehalalannya akan tampak.

2.3.1 Hak dan Kewajiban Antara Penjual dan Pembeli Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ لَهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُومُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

2.3.2 Khiyar dalam Jual Beli

Bisnis dalam Islam di berikan keleluasan untuk memilih atau membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis) dalam hukum Islam dinamakan *khiyar*. *Khiyar* dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal (Suhendi, 2007:83).

Khiyar terbagi tiga macam yaitu : *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*.

1. *Khiyar majlis* adalah tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.

2. *Khiyar syarat* adalah kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu.

3. *Khiyar 'aib* adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya.

Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*ridha*). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*.

Khiyar syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya. Pembeli mengatakan kepada penjual :” saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari.” Begitu priode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Tujuan dari hak ini untuk memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk mencegah terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian hak ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian. Kedua, *Khiyar Syarat*, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh di kembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli (Suhendi,2007:84).

Sebab-sebab berakhirnya khiyar syarat adalah sebagai berikut :

(a) adanya pembatalan akad, (b) melewati batas waktu khiyar yang telah disepakati/ditetapkan. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu khiyar. Imam Syafi’I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu khiyar adalah tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik jangka waktu khiyar adalah sesuai dengan kebutuhan (Sabiq,1988:102), (c) terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang, (d) terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berkhirlah khiyar. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirlah khiyar namun tidak membatalkan akad dan (e) wafatnya Shohibul khiyar, ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hambaliah. Sedangkan madzhab Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shohibul khiyar telah wafat (Mas’adi,2002:111).

Khiyar ‘Aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika sipembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. *Khiyar ‘Aib*, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda – benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata sampai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. *Khiyar Aib* (cacat) yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat

sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual (Rasjid,1976:277). Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidainuntuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad (Mas'adi,2002:112).

Khiyar 'aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

(a) Aib (cacat) tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar,

(b) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak khiyar baginya.

(c) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar bagi pembeli menjadi gugur. Khiyar aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun batas waktu menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha.

2.3.2.1 Aplikasi khiyar dalam perekonomian modern

Dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Begitu pula sebaliknya, pedagang ataupun pelaku usaha dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikompensasi, ganti rugi. Pada masa sekarang pada faktur atau kwitansi belanja, ataupun ditempelkan didinding toko tersebut, yaitu kalimat “ barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Pernyataan ini terkesan hak *khiyar* tidak ada lagi. Apalagi dipasar tradisional ada sebagian pedagang yang enggan melayani pembeli yang complaint terhadap mutu barang yang telah dibeli atau bendanya itu berbeda dengan yang diinginkan. Kemudian mereka malah tidak mau menerima atau mengganti barang tersebut. Padahal untuk *khiyar ‘aib*, perjanjian hak *khiyar* tidak mesti diungkapkan pada waktu akad (Rozalinda, 2016:126).

2.4 Larangan Mengurangi Timbangan

Sebelum kita masuk ke larangan mengurangi timbangan kita akan membahas pengertian penimbangan terlebih dahulu.

2.4.1 Pengertian Penimbangan

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, atau proses, cara, perbuatan menimbang. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang, sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai(banding) beratnya yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

2.4.2 Dasar Hukum Menimbang Dalam Islam

Di dalam Q.S Ar-Rahmaan ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا آلَوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: *“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlahkamu mengurangi neraca itu”*.

Pengertian ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar.

Q.S Al-isra" ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ بِالْقِسْطِ أَلَمْ تَسْتَفِيمُوا ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya: “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Q.S Al-A"raaf ayat 85:

وَالِإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَنْقُومِ الْعَبْدُ مَا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ ۖ
قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُمْسِكُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

Artinya: ” dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[552] saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu.Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.yang demikian itu

lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

2.4.3 larangan mengurangi timbangan

Dalam Kamus Bahasa Arab, timbangan disebut *wazn*, *mīzān*. Timbangan diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain) dari beban suatu barang tertentu. Menimbang merupakan bagian dari perniagaan dan perdagangan yang sering dilakukan oleh pedagang. Untuk meraih untung yang besar, salah satu cara yang dilakukan pedagang adalah bermain curang dalam hal timbangan. Padahal bermain curang seperti ini terancam dalam ayat Al-Qur'an

1. Q.S. Al-Mutaffifin ayat 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan

dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

Penjelasan tentang makna Al-Mutaffifin, Kata *wail* (وَيْلٌ) artinya adzab yang dahsyat di akherat. Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhuma berkata, “Itu adalah satu jurang di Jahannam, tempat mengalirnya nanah-nanah penghuni neraka.” Sementara kata التَّطْفِيفُ (*at-tathfif*) bermakna pengurangan. Kata ini berasal dari kata الطَّفِيفُ yang artinya sesuatu yang sedikit. (Pelakunya-red) disebut mutathaffif karena tidaklah ia mencuri (mengambil) milik orang lain melalui proses penakaran dan penimbangan kecuali kadar yang sedikit. Menurut Ulama Lughah (Bahasa Arab), al-muthaffifûn adalah orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, tidak memenuhi dan menyempurnakannya. Allâh Azza wa Jalla langsung menafsirkan hakekat muthaffifîn (yang melakukan kecurangan) dalam ayat kedua dan berikutnya, dengan berfirman yang artinya, “Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (al-Muthaffifîn/83:1-6)

Praktik kecurangan mereka seperti yang diterangkan Allâh Azza wa Jalla , jika orang lain menimbangkan atau menakar bagi mereka sendiri, maka mereka menuntut takaran dan timbangan yang penuh dan sekaligus meminta tambahan. Mereka meminta hak mereka dipenuhi dengan sebaik-baiknya, bahkan minta

dilebihkan. Namun apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi kadarnya sedikit, baik dengan cara menggunakan alat takar dan timbangan yang sudah direkayasa, atau dengan tidak memenuhi takaran dan timbangannya, atau dengan cara-cara curang lainnya. Mereka tidak suka orang lain mendapatkan perlakuan yang sama dengan perlakuan untuk dirinya (dengan dipenuhi timbangan dan takaran bila membeli). Kecurangan tersebut jelas merupakan satu bentuk praktek sariqah (pencurian) terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama. Dengan demikian, bila mengambil milik orang lain melalui takaran dan timbangan yang curang walaupun sedikit saja berakibat ancaman doa kecelakaan. Dan tentu ancaman akan lebih besar bagi siapa saja yang merampas harta dan kekayaan orang lain dalam jumlah yang lebih banyak.

Syaikh ‘Abdurrahmân as-Sa’di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, “Jika demikian ancaman bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan orang lain, maka orang yang mengambil kekayaan orang lain dengan paksa dan mencurinya, ia lebih pantas terkena ancaman ini daripada muthaffifîn. Tentang bahaya kecurangan ini terhadap masyarakat, Syaikh ‘Athiyyah Sâlim rahimahullah mengatakan, “Diawalinya pembukaan surat ini dengan doa kecelakaan bagi para pelaku tindakan curang dalam takaran dan timbangan itu menandakan betapa bahayanya perilaku buruk ini. Dan memang betul, hal itu merupakan perbuatan berbahaya. Karena timbangan dan takaran menjadi tumpuan roda

perekonomian dunia dan asas dalam transaksi. Jika ada kecurangan di dalamnya, maka akan menimbulkan khalal (kekisruhan) dalam perekonomian, dan pada gilirannya akan mengakibatkan ikhtilâl (kegoncangan) hubungan transaksi. Ini salah satu bentuk kerusakan yang besar”.Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam ancaman kebinasaan.Dan sampai sekarang, praktek ini masih menjadi karakter sebagian orang yang melakukan jual-beli, baik pedagang maupun pembeli.Dengan mendesak, pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi, dan ditambahi. Sementara sebagian pedagang melakukan hal sebaliknya, melakukan segala tipu muslihat untuk mengurangi takaran dan timbangan guna meraup keuntungan lebih dari kecurangannya ini. Sejarah telah menyebutkan bahwa Allâh Azza wa Jalla mengutus Nabi Syu’aib Alaihissallam kepada kaum yang melakukan kebiasaan buruk ini. Nabi Syu’aib Alaihissallam sudah menyeru kaumnya, suku Madyan (penduduk Aikah), agar menjauhi kebiasaan buruk itu.

Mengurangi timbangan adalah salah satu fenomena yang terjadi sejak jaman dahulu hingga sekarang. Hal ini sudah sering dilakukan oleh para pedagang atau pembisnis dan bukan menjadi hal yang tabu di masyarakat.Para pedangan akan melakukan banyak cara untuk melakukan penipuan dengan mengurangi timbangan. Misalnya saja, para pedagang yang menggunakan timbangan tradisional. Mereka biasanya mengganjil timbangan sehingga pengukuran menjadi

lebih berat dari berat barang sebenarnya. Akibatnya para pedagang akan mendapatkan keuntungan lebih, sedangkan konsumen menjad dirugikan. Tentu saja, hal ini tidak diperkenankan dalam Islam. Sebab semua bentuk kecurangan adalah haram dan hal itu bukanlah Cara Bahagia Menurut Islam dalam Kehidupan Dunia yang disukai Allah. Bagaimana hukum mengurangi timbangan dalam Islam. Berikut adalah ulasannya.

2.4.4 Hukum mengurangi timbangan dalam Islam

Mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk praktek pencurian milik orang lain. Apabila takaran timbangan itu sedikit, bisa menjadi sebuah ancaman dan akan menjadi ancaman yang lebih besar bila takaran timbangan tersebut meningkat dengan jumlah yang besar. Hukum mengurangi timbangan dalam Islam termasuk dalam dosa besar atau sama dengan dosa orang yang melalaikan shalatnya. Allah akan membawa pelakunya ke neraka Wayl (fawaiilul lil mushallin). Wailun atau Wayl adalah lembah jahannam dimana bukit-bukit apabila dimasukkan ke dalamnya langsung mencair karena amat panasnya.

a. Assayid berkata bahwa turunnya ayat ini saat Nabi Muhammaad SAW hijrah ke Madinah, kemudian Nabi melihat Abu Juhainah yang memiliki dua alat timbangan yaitu timbangan membeli untuk menguntungkan dirinya dan timbangan menjual untuk merugikan pembelinya.

b. Ikrimah berkata bahwa beliau bersaksi bahwa tukang timbang itu ada dalam neraka lalu seseorang menegur, “*anakmu*

juga tukang timbang”. Ikrimah mengatakan bahwa persaksilah dia pun akan juga berada dalam neraka.

c. Saayidina Ali r.a berkata bahwa janganlah meminta kebutuhanmu dari seseorang yang rezekinya berada di ujung takaran dan timbangan.

d. Hukamak berkata bahwa celakalah orang yang menjual biji-bijian dengan takaran yang dikurangi sebab Allah akan mengurangi nikmat surga yang seluas langit dan bumi dan menggantinya dengan menambah lubang di dalam neraka dimana bukit-bukit akan mencair jika terkena panasnya.

e. Al-Syafi'i dari Malik bin Dinar berkata kepada keluarganya *“Apa kelakuannya dulu?”* mereka menjawab *“Dia memiliki dua timbangan yaitu untuk menjual dan membeli, kemudian beliau menghancurkan keduanya”* dan berkata *“Bagaimana keadaanmu sekarang?”* ia menjawab *“Tetap, bahkan sangat sukar”* hingga ia meninggal dengan keadaan sakit itu.

Bahkan dalam kisah yang lain, ada seseorang yang menghadiri orang yang akan meninggal, orang tersebut diajarkan agar membaca kalimat tayyibah, namun ia berkata *“Saya tidak bisa membaca kalimat tersebut sebab jarum timbangan mengganjil lidah saya”*, *“Bukanya dulu Anda menepati timbangan?”*, *“Benar, tetapi saya tidak membersihkan kotoran yang terdapat pada takaran sehingga saya merugikan orang lain”*

Sebab-sebab seseorang melakukan tindakan kecurangan diantaranya :

1. Kurangnya ilmu dan pengetahuan tata cara berniaga dan berdagang yang baik menurut Islam.
2. Tidak mendalami fiqh buyu atau hukum-hukum jual beli dalam muamalah Islam.

Allah dan Rasul-Nya dengan tegas melarang kita untuk mengurangi timbangan sebab ini adalah perbuatan merugikan. Apabila Fungsi Iman Kepada Allah SWT, Rukun Iman dan Rukun Islam kita perkuat, tentu hal seperti ini tidak akan terjadi. Jika mengurangi timbangan terus dilakukan, maka tidak ada lagi kepercayaan dan kejujuran dari para pembeli. Pembeli akan selalu merasa was-was membeli barang di pasar sebab ia merasa bahwa ia harus membayar dengan jumlah yang sama, namun dengan jumlah timbangan yang dikurangi. Oleh sebab itu, pebisnis dan pedagang muslim harus selalu memperhatikan timbangan dengan baik. Hindari mencari keuntungan dengan mengurangi takaran. Pebisnis muslim harus mengutamakan kejujuran dan mencari keuntungan dengan cara yang halal. Sehingga tak hanya keuntungan saja yang didapat, akan tetapi ketentraman dan keberkahan juga. Seorang pebisnis muslim juga harus memperhatikan timbangan barang yang dibeli untuk menghindari kecurangan dan memajukan bisnis. Demikian hukum mengurangi timbangan dalam Islam. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang dimurkai Allah sebab sukses dunia

akhirat menurut islam adalah tidak dengan merugikan orang lain (Safitra,2018).

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Literatur Riview

No	Nama, Judul, Tahun	Metode Penelitian dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad Supandi (2011), Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam.	Metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kegiatan penimbangan sudah sesuai dengan ketentuan dalam ekonomi Islam.	Hasil penelitiaan ini bahwa kegiatan pnimbangan tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam ekonomi islam.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama, Judul, Tahun	Metode Penelitian dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	Nuhida, Roza, Kausar, (2013). Analisis Hubungan Toke dan Petani Sawit Pola Swadaya diDesa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara	Metode kualitatif, bertujuan untuk : pemasaran, klain-pelindung, petani, toke dan pesuruh.	Yang diamati yaitu : umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman berusaha tani.
3	Dapit Alipah (2017), Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Di Tinjau	Metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses	Hasilnya bahwa proses penimbangan sawit tersebut belum sesuai dengan etika

	Dari Etika Bisnis Islam.	penimbangan sawit dengan objek penelitian desa dibandu agung.	bisnis islam.
4	Irsyadi Siradjuddin (2015). Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Wilayah diKabupaten Rokan Hulu	Metode kualitaif, bertujuan untuk menganalisis : Serapan tenaga kerja perkebunan rakyat kelapa sawit. Produktivitas petani kelapa sawit. Persepsi petani. Kontribusi terhadap pendapatan daerah.	Hasil penelitian secara umum adalah perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah dikabupaten rotan hulu. Kontribusi tersebut akan semakin besar apabila luas wilayah pengembangan semakin besar, demikian pula dengan tingkat produksinya.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama, Judul, Tahun	Metode Penelitian dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	M. Mujiburrohman, (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitosari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Tamenggunung).	Metode kualitatif bertujuan mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitiannya ialah penetapan harga dan penetapan timbangan ditentukan oleh juragan, tidak berdasarkan kesepakatan dengan para petani.

Berikut penulis jelaskan perbedaan serta persamaan penelitian penulis dengan empat penelitian diatas :

Persamaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama untuk mengetahui bagaimana proses penimbangan sawit. Perbedaannya, terletak pada metode penelitian dan masalah

penelitiannya. Metode terdahulu adalah metode adeskriptif analitik sedangkan saya metodenya metode kualitatif deskriptif.

Perbedaan penelitian Nuhida, Roza, Kausar dengan penelitian yang akan dilakukan analisis hubungan toke dan petani sawit, peneliti perdahulu melihat umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman berusaha tani. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penimbangan buah kelapa sawit di Desa Payadapur. Persamaannya sama-sama melihat analisis hubungan toke dan petani dalam bentuk penimbangan kelapa sawit.

Persamaannya dengan penelitian yang saya lakukan sama-sama ingin melihat bagaimana proses penimbangan sawit. Perbedaannya terletak pada permasalahan objek penelitiannya. Penelitian yang saya lakukan melihat perekonomian masyarakat.

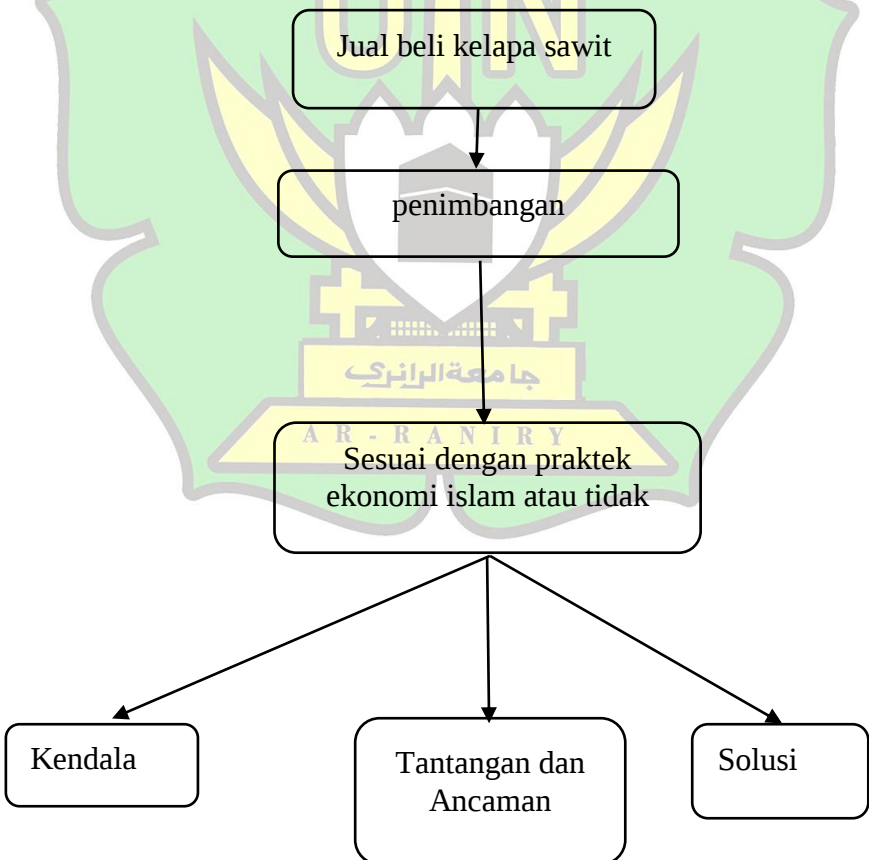
Perbedaan penelitian Irsyadi Siradjuddin dengan yang akan dilakukan oleh peneliti dampak perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian wilayah, peneliti terdahulu melihat tenaga kerja, produktivitas, persepsi petani melakukan usahatani, kontribusi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kelapa sawit. Persamaan sama-sama melihat perekonomian masyarakat.

Persamaan penelitian M. Mujibburohman dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama melihat praktek penimbangan, perbedaannya yaitu objek yang diteliti yakni tembakau serta dampak gharar dalam transaksi sedangkan objek

yang diteliti oleh peneliti yaitu praktek penimbangan kelapa sawit menurut perspektif ekonomi islam.

2.6 Kerangka Pemikiran

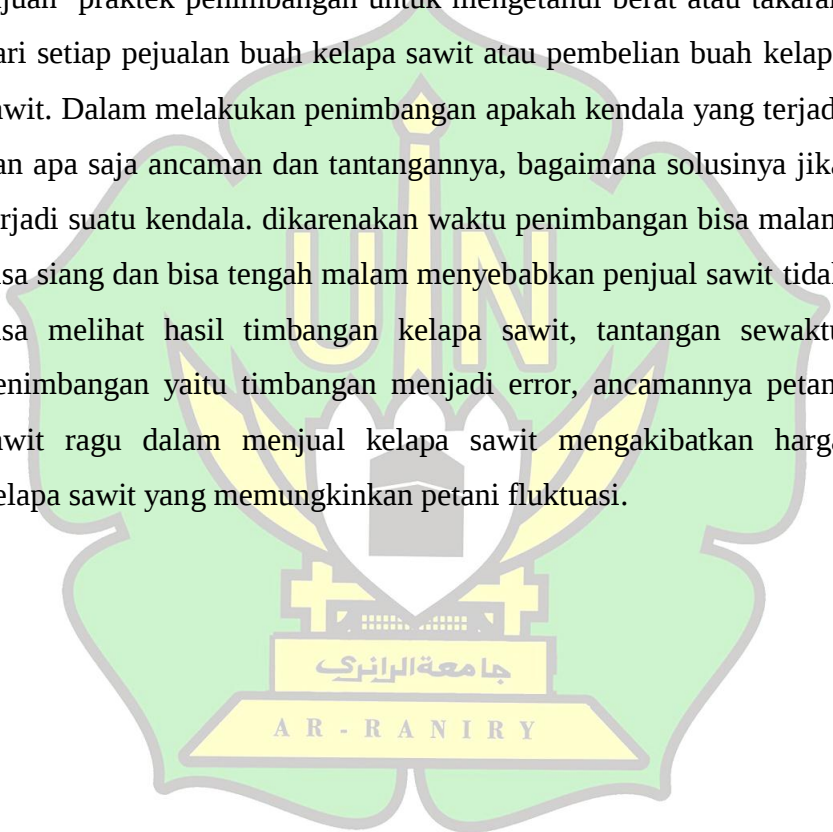
Sugiyono (2014: 128) menyatakan bahwa kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen. Secara ringkas kerangka konseptual yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dengan motivasi auditor sebagai variabel moderating.



**Gambar 2.6 :
Kerangka Pemikiran**

Penjelasan :

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dalam jual beli buah kelapa sawit tidak terlepas dari praktek penimbangan, tujuan praktek penimbangan untuk mengetahui berat atau takaran dari setiap penjualan buah kelapa sawit atau pembelian buah kelapa sawit. Dalam melakukan penimbangan apakah kendala yang terjadi dan apa saja ancaman dan tantangannya, bagaimana solusinya jika terjadi suatu kendala. dikarenakan waktu penimbangan bisa malam bisa siang dan bisa tengah malam menyebabkan penjual sawit tidak bisa melihat hasil timbangan kelapa sawit, tantangan sewaktu penimbangan yaitu timbangan menjadi error, ancamannya petani sawit ragu dalam menjual kelapa sawit mengakibatkan harga kelapa sawit yang memungkinkan petani fluktuasi.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang kembang apadanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi jelas dan bermakna (Sugiyono, 2010:15). Sukmadinata (2009:53-06), berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengdeskripsikan dan menganalisis feniomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, dan orang secara individual maupun kelompok. Singarimbun (1989:4), berpendapat tentang penelitian deskriptif adalah untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan,

untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.

Peneliti ini mengambil penelitian kualitatif karena, metode kualitatif jauh lebih objektif dan subjektif dari pada penelitian kuantitatif dimana metode kualitatif merupakan metode yang terbuka dalam mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dengan melalui wawancara baik kelompok maupun individu. Dengan metode wawancara informasi yang di dapatkan lebih tepat dan akurat dimana setiap anggota yang diwawancarai diminta untuk menjawab pertanyaan umum sehingga informasi yang didapat lebih terpercaya dari pada sumber data yang tersedia. Dengan demikian peneliti mengambil penelitian kualitatif karena ingin mengetahui kecurangan dalam praktek penimbangan buah kelapa sawit di Desa Paya Dapur, dan penimbangan kelapa sawit tersebut sudah sesuai dengan maqasyid syari'ah atau tidak, dan pelaksanaan penimbangan buah kelapa sawit tersebut sudah sesuai takaran dan apakah ada pemotongan didalam penimbangan buah kelapa sawit tersebut dan ingin mengetahui kendala, tantangan dan ancaman dalam praktek penimbangan jual beli kelapa sawit.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan peneliti menjadikan Desa Paya Dapur sebagai lokasi penelitian karena didaerah itu terdapat usaha asli

masyarakat daerah yaitu usaha buah kelapa sawit. Di Desa Paya Dapur banyak yang menanam pohon kelapa sawit sebagai bahan penghasilan dan kebutuhan hidup sehari-hari, maka dari itu dimanfaatkan oleh masyarakat disekitaran daerah tersebut. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian dengan turun lapangan untuk mewawancarai dan dokumentasi. Peneliti mengambil penelitian di Desa Paya Dapur karena di tempat tersebut belum pernah ada penelitian dan peneliti tertarik meneliti di tempat tersebut, kemungkinan ada kecurangan karena ingin melihat hasil penimbangan disebabkan pemilik sawit (penjual) kadang ada sewaktu penimbangan, dan tidak ada di waktu penimbangan cuma diberikan hasil timbangan saja.

3.2 Sumber Data

Menurut Arikunto (1998:144), sumber data adalah subjek dari mana sumber data dapat diperoleh. Menurut Sutopo (2006:56-57), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong (2001:112), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari melihat, mendengar, dan bertanya. Penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu:

Sumber data primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data yang diperoleh dengan wawancara langsung untuk mendapatkan informasi tentang penimbangan dan melihat penimbangan buah kelapa sawit dengan secara langsung, dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktek penimbangan buah kelapa sawit di Desa Paya Dapur. Adapun narasumber dalam wawancara tersebut adalah tiga (3) orang toke, tiga (3) orang driver kelapa sawit, dan tiga (3) pemilik kebun. Dan jumlah narasumber yaitu sembilan (9) orang. Peneliti ingin mendapatkan data dari mewawancari narasumber langsung dan mendapatkan informasi tentang penimbangan kelapa sawit dan ingin mengetahui data-data yang asli bukan melalui media perantara, dengan mewawancarai secara individu atau kelompok untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Maryadi dkk (2010:14), teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama. Menurut Sugiyono (2005:62), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan

data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

3.3.1 Wawancara

Teknik wawancara adalah wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono,2010:194). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara terstruktur, karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

Adapun orang yang diwawancarai dalam tiga pangkalan adalah sebagai berikut:

Kode	Posisi / jabatan	Nama
Ns1	Toke	Pak Jarsam
Ns2	Pesuruh di pangkalan	Pak Peri
Ns3	Petani sawit	Pak wahidun

Wawancara penelitian ini dilakukan pada pemilik pangkalan (penimbang), pesuruh (pembantu dalam penimbangan kelapa sawit) di Desa Paya Dapur dan pemilik kebun (petani) kelapa sawit. Metode wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu data tentang praktek penimbangan buah kelapa sawit di Desa Paya Dapur. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti dan narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

3.3.2 Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber, misal penimbangan. Menurut Arikunto (2006:231). Berdasarkan kedua pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak

membahas mengenai narasumber yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk pembuktian dalam penimbangan buah kelapa sawit di Desa Paya Dapur.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2004:280-281), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti menfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data

diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

4. Penarikan kesimpulan,yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan data sebab akibat.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak digunakan uraian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Prosedur analisis data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

3.4.1 Mengorganisasikan Data

Cara ini melakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai. Menilai data yang didapatkan untuk menjadikan sebagai bahan laporan penelitian. Ini dilakukan agar data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan bahan laporan penelitian. Data yang diperoleh kemungkinan tidak sejalan dan tujuan penelitian sebelumnya sehingga penyelesaian data yang dianggap layak sangat dibutuhkan.

3.4.2 Membuat Kategori, Menentukan Tema dan Pola

Langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas. Mengkategorikan data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang ditetapkan. Klasifikasi data ini untuk memberikan batasan pembahasan, berusaha menyusun laporan secara sistematis menurut klasifikasinya. Klasifikasi ini juga membantu penulis dalam memberikan penjelasan secara lebih detail.

3.4.3 Merumuskan Hasil Penelitian

Merumuskan hasil penelitian yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah ditentukan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat lapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan tersistematis.

3.4.4 Mencari Ekplanasi Alternatif Data

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan ketenagaan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut berdasarkan hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

3.4.5 Menulis Laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mengdiskripsikan data dan hasil analisisnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Desa Paya Dapur merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Gampong ini berbatasan dengan gampong Alai(selatan) gampong Lawe Buluh Didi (sebelah utara) gampong Pucuk Lembang (sebelah timur) dan gampong Paya Kecamatan Kluet Utara (sebelah barat). Gampong Paya Dapur terdiri dari 4 dusun yakni, dusun Bahagia, dusun Beringin, dusun Perapat, dan dusun Alang. Gampong ini memiliki satu unit kantor desa dan satu unit gedung serbaguna, satu unit puskesmas kecamatan dan satu masjid yang bernama Masjid Al-Makmur. Sementara di bidang pendidikan, di gampong ini terdapat fasilitas pendidikan satu unit Taman Kanak-Kanak, yaitu TK Dharma Wanita Kluet Timur, dua unit sekolah tingkat dasar, yaitu Madrasah Ibtidayah Negeri Paya Dapur dan SD Negeri 2 Paya Dapur, 1 unit tingkat SLTP, yaitu SMP Negeri 3 Kluet Timur serta satu unit tingkat SLTA, yaitu SMA Negeri 1 Kluet Timur. Di Desa Paya Dapur terdapat satu unit Pangkalan kelapa sawit.

Latar belakang tentang pangkalan kelapa sawit di Desa Paya Dapur. Yakni Pangkalan di Desa Paya Dapur berdiri dari tahun 2014 sampai sekarang, toke yang bernama pak jarsam dan

karyawan (buruhnya), yang beranggota enam (6) orang, yang membantu dalam proses penimbangan dan pengangkutan kelapa sawit dari kebun dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh pembeli (*toke*) mereka. Dan lahan yang mereka miliki kurang lebih luasnya kebun kelapa sawit 6 hektar, lahan tersebut ada di dua (2) tempat. Dan upah yang didapat oleh buruh sudah ditetapkan oleh pembeli (*toke*), apabila harga kelapa sawit menurun maka upah tidak berpengaruh terhadap penurunan harga pasar. Tetapi buruh banyak yang mengeluh akibatnya upah yang didapat tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Akan tetapi mereka tidak langsung berhenti melainkan tetap giat bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Proses penimbangan yang dilakukan di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur tidak ada kecurangan karena timbangan yang digunakan timbangan mesin atau elektrik yang memuat 14 ton dan timbangan tersebut bisa dimasukan mobil, motor, dan becak yang mengangkut kelapa sawit, dan timbangan yang mereka gunakan itu tidak ada melebihi atau mengurangi hasil timbangan karena hasil timbangan itu sudah tertera dan dalam perkilonya adanya pemotongan 5%, pemotongan 5% itu adalah hitung kotor saat sawit ditimbang, karena sawit ditimbang bukan isinya saja tetapi dimasukan tandannya sekalian tandannya itu lebih berat dari pada buahnya, makanya pemotongan dalam 1kg itu dipotong 5%. Dan itu sudah diketahui kedua belah pihak (pembeli dan penjual) memang sudah disepakati antara keduanya.

Sawit tersebut di ekspor ke pada PT yang ada di sabulussalam. Hubungan antara pengumpul dengan PT seperti layaknya hubungan petani dengan toke, tidak ada hubungan yang special atau hubungan yang melebihi batas. Dan harga yang diberikan PT kepada pangkalan-pangkalan itu sama semua karena tidak ada perbedaan antara pangkalan satu dengan pangkalan lainnya, harga yang diberikan dari PT sudah ditentukan oleh pusat, bukan PT sendiri yang membuat keputusan melainkan keputusan bersama dengan pihak besar. Adapun kendala yang dihadapi saat penimbangan akan dijelaskan di sub pembahasan selanjutnya.

4.1.1 Kendala yang Dihadapi Saat Penimbangan

4.1.1.1 Kendala yang dihadapi saat penimbangan

Timbangan rusak, disebabkan oleh muatannya terlalu banyak sehingga mesin timbang tidak mampu membaca muatan, kemudian cuaca buruk juga mempengaruhi, apabila cuaca buruk maka mesin timbangan tersebut dimatikan supaya tidak rusak atau gosong, karena penimbangan menggunakan mesin apabila terjadi hujan dan petir maka terjadi penarikan arus dan menyebabkan timbangan tersebut rusak. Apabila timbangan rusak atau gosong maka mereka harus mengeluarkan lagi uang untuk membeli mesin timbangan lainnya, agar tidak ada kerugian maka mereka harus berhati-hati dalam proses penimbangan agar mesin yang mereka gunakan bisa tahan lama dan tidak cepat rusak.

Dan kendala bagi pembeli (toke), penjual (petani) dan karyawan (buruh) disaat penimbangan berada ditempat waktu penimbangan karena menyaksikan hasil timbangan kelapa sawit, agar mengetahui berapa timbangan kelapa sawit yang dimasukan ke timbangan dan angkutan yang memuat sawit tersebut di timbang lagi setelah kelapa sawit dikeluarkan. Supaya bisa dihitung berapa berat kelapa sawit dan berapa berat angkutan yang memuat sawit tadi.

4.1.1.2 Kendala yang dihadapi oleh pembeli (toke)

Menurunnya harga kelapa sawit itu salah satu kendala yang dihadapi oleh pembeli karena banyak petani yang menjual sawit dan mengakibatkan pembeli di PT besar terjadi penyetokkan jika harga pasar menurun, sehingga mengalami kerugian karena kelapa sawit akan jatuh dari tandanya sehingga makin menurunnya harga jual ke PT. dan pembeli (toke) harus berhati-hati dalam penimbangan dan melihat hasil timbangan dengan benar agar harga yang diberikan ke petani benar dan tidak ada kerugian bagi petani dan nambah kemasukan bagi pembeli (toke). Adapun kendala yang dihadapi pembeli (toke) waktu penimbangan yaitu sama juga dengan timbangan bisa eror jika muatan melebihi batas dan harus diturunkan lagi beberapa jenjang sawit supaya timbangan tidak eror dan tidak cepat rusak.

4.1.1.3 Kendala yang dihadapi petani

Adapun kendala yang dihadapi oleh petani, gagal panen disebabkan oleh hama atau pun lahan yang tak terurus. Karena Petani kurang pengalaman dalam merawat kelapa sawit. Kekurangan modal untuk membeli pupuk pada kelapa sawit. Menurunnya harga pasar, dan adapemotongan yang dilakukan saat penimbangan perkilonya 5% sehingga menyebabkan kerugian yang didapatkan oleh petani. Islam tidak membenarkan seseorang mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar/*bhatil*. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa": 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu". (QS.An-Nisa:29)*

Dari ayat tersebut Allah SWT mengingatkan bahwa janganlah manusia memperoleh harta dengan jalan yang *bhatil* yakni cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.(M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: 2002).

Ayat tersebut juga menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan '*an taradhin minkum*'. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi didalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat, seperti ijab dan kabul, atau yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Penjual dalam sikap kerelaannya menunjukkan adanya unsur keterpaksaan. Hal ini didasari pada banyaknya keluhan atas kerugian yang dialaminya. Jadi dampak dari pepotongan yang dilakukan oleh pembeli dari petani menyebabkan kerugian terhadap petani. Dan hal tersebut jelas sangat merugikan petani.

4.1.1.4 Kendala yang dihadapi oleh karyawan (buruh)

Disaat pengakutan dan penimbangan mereka bisa mengalami kecelakaan karena kelapa sawit banyak duri di tandanya dan mereka harus berhati-hati supaya kendala atau kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Upah yang didapatkan tidak sesuai dengan

pekerjaan, sehingga banyaknya buruh yang mengeluh karena upah yang terlalu rendah, akan tetapi mereka tidak mau memberitahu kepada pembeli (toke) karena di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur susah untuk mencari pekerjaan tetap seperti itu, maka buruh yang ada ditempat pembelian kelapa sawit tersebut bersyukur mendapatkan pekerjaan tetap akan tetapi kendala atau risikonya sangat besar dan benar-benar harus bertanggungjawab atas pekerjaannya.

4.1.2 Tantangan yang Dihadapi Saat Penimbangan

4.1.2.1 Tantangan yang dihadapi oleh pembeli (toke)

Menurunnya harga pasar mengakibatkan banyaknya penyetokan kelapa sawit. Dan rawan kecederaan saat melakukan penimbangan, karena tandan sawit yang dinaikan ketimbangan ada yang berat dan ada yang ringan tergantung besar atau kecilnya tandan kelapa sawit, dan tantangan itu harus ditanggungjawabkan oleh pihak pembeli (toke), karena mereka berkerjasama antara buruh dengan toke, agar sama-sama enak dan sama-sama tidak berselisih paham. Dengan itu pembeli (toke) tidak membiarkan buruhnya menimbang kelapa sawit sendiri, harus ada kehadiran pembeli (toke).

4.1.2.2 Tantangan yang dihadapi petani

Proses penimbangan tandan kelapa sawit kecil-kecil mengakibatkan hasil timbangan yang begitu sedikit, maka dari itu petani sawit harus memupuk atau merawat sawitnya agar hasil kelapa sawit kedepannya bisa memuaskan. Tantangan yang dihadapi oleh petani yaitu disaat panen karena pohon sawit yang sudah tinggi dan alat yang digunakan masih tradisional dan berisiko terjadinya kecelakaan. Apabila tidak pandai memanennya bisa-bisa ketimpa kepala, petani yang panen sawit memang sudah profesional dan bukan petani yang baru belajar panen.

4.1.2.3 Tantangan yang dihadapi karyawan (buruh)

Di saat proses penimbangan bisa terjadi kecelakaan akibatnya cara memasukan sawit ke dalam mobil untuk di timbang, karena membutuhkan tenaga dalam dan bahaya yang sangat besar terjadi jika kelapa sawit yang dilempar ke dalam mobil kalau jatuh kebawah dan tidak masuk kemobil, bisa menimpa kepala dan buruh yang bekerja disana semuanya sudah banyak pengalaman tentang sawit dan mengetahui cara-cara menangani apabila tertimpa sawit atau terjadi sesuatu saat penimbangan sawit.

Tantangan yang dihadapi karyawan (buruh) saat penjemputan kelapa sawit akses jalan menuju kebun sawit yang buruk sehingga menyebabkan mobil atau becak sering terjadi kebocoran Ban dan jalan becek menyebabkan masuknya Ban mobil

atau becak kelumpur sehingga karyawan memakan waktu yang lama dalam proses penjemputan. Dan dengan terpaksa meminta bantuan karyawan lain untuk mengangkat mobil atau becak yang masuk dalam lumpur.

4.1.3 Ancaman yang Dihadapi Saat Penimbangan

4.1.3.1 Ancaman yang dihadapi oleh pembeli (toke)

Ancaman yang terjadi kepada pembeli (toke) apabila melimpahnya kelapa sawit atau banyak yang panen sawit saat harga dipasar rendah dan menurun mengakibatkan pembeli (toke) harus menyetok kelapa sawit dan dampaknya bisa merugikan pembeli (toke) karena petani tidak peduli berapa harga yang harus diambil sama pembeli (toke) saat kelapa sawit ditimbang, petani hanya berfikir dari pada tidak dapat uang mendingan jual dengan berapa saja harga yang dibayar oleh toke untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Maka dari itu pembeli (toke) harus membeli dan menyetok agar petani atau masyarakat tidak kesusahan dalam mencari kebutuhan mereka sehari-hari. Banyak karyawan (buruh) yang mengeluh karena upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan, akan tetapi anehnya kenapa buruh itu tidak dimasalahkan berapa pun upahnya, karena mata pencarian di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur sangat susah.

4.1.3.2 Ancaman yang dihadapi oleh petani (penjual)

Menurunnya harga pasar, mengakibatkan masyarakat atau petani menjual kelapa sawit dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan mereka, apabila tandan sawit kecil-kecil maka saat ditimbang dan hasil timbangan begitu menurun dari hasil yang mereka dapatkan sebelumnya. Maka hasil yang mereka dapatkan sedikit maka mereka harus mencari pekerjaan sampingan agar memenuhi kebutuhan mereka, dan Buah sawit yang tidak bagus yang disebabkan oleh hama atau penyakit yang sudah membuat gagal panen atau hasil yang dipanen tidak memuaskan. Maka harus dirawat agar sawit tersebut bisa kembali bagus dan tidak ada hama atau penyakit lagi.

4.1.3.3 Ancaman yang dihadapi oleh karyawan (buruh)

Adapun ancaman ialah saat memuat sawit yang ingin ditimbang karena bisa ditimpa oleh sawit kalau tidak pandai melemparnya kedalam mobil dan juga bisa kena kaki atau yang lainnya. Ancaman yang dihadapi oleh karyawan adalah saat menjemput buah kelapa sawit yang sudah dipanen, karena jalan yang tidak bagus atau berlumpur mengakibatkan karyawan (buruh) mati mobil dan ban mobil masuk dalam lumpur, sehingga kelapa sawit didalam mobil yang sudah dimuat dikeluarkan lagi supaya mobil yang masuk lumpur bisa dikeluarkan.

4.2 Praktik Penimbangan Kelapa Sawit di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Dalam melaksanakan jual beli buah kelapa sawit, masyarakat Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur menjual kepada *toke* dan dilakukan dengan sistem timbangan agar diketahui berapa berat buah kelapa sawit dan supaya mengetahui berapa harga yang akan dibayar oleh *toke* nantinya, karena itu penulis akan menjelaskan beberapa aspek yang terlibat dalam beberapa pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Desa Paya Dapur. Berdasarkan penelitian yang didapatkan di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur adalah sebagai berikut :

4.2.1 Alat Penimbang

Alat penimbang sawit yang digunakan adalah sebuah mesin elektrik yang mana mesin elektrik tersebut memuat berat sebesar 14 ton, dan penimbang sawit yang digunakan mesin elektrik tersebut masih mempunyai tandan. Penjelasan yang dijelaskan oleh NS1 tadi diperjelaskan lagi oleh NS2 disebabkan menggunakan timbangan mesin elektrik karena lebih meringankan dalam sebuah penimbangan kelapa sawit. Semua *toke* menjelaskan bahwa penimbangan kelapa sawit yang mereka gunakan adalah sama yaitu penimbangan mesin elektrik.

4.2.2 Sistem Penentuan Harga

Dalam melakukan penimbangan buah kelapa sawit disaksikan oleh pemilik kelapa sawit dan *toke* kelapa sawit dan

pihak ketiga yaitu buruh ditempat pangkalan sawit, yang menjadi saksi dalam penimbangan kelapa sawit seperti yang dikatakan oleh NS1.

Dan dalam penimbangan tersebut dipotong 5% dalam satu kilo kelapa sawit. Jika ada 1 ton kelapa sawit dipotong 5% dan hitung bersihnya 950 kilo. Biar sama- sama enak harus ada saksi jika waktu penimbangan kelapa sawit, buruh juga menyaksikan penimbangan buah kelapa sawit. Pihak toke melihat sendiri hasil timbangannya. Untuk kecurangan yang terjadi dalam penimbangan sawit di Desa Paya Dapur tidak terjadi kecurangan tetapi apabila timbangan kurang atau lebih sedikit itu sudah biasa dilakukan oleh toke atau buruh karena timbangan mesin eletrik tidak pernah curang kecuali timbanganrusak dan sistem penimbangannya tidak goyang-goyang. Seperti yang dikatakan NS1 dan NS2.

Adapun penentuan harga pada saat penimbangan kelapa sawit adalah mengikut pasaran kelapa sawit dan dilihat dari kualitas sawitnya seperti yang dikatakan oleh NS2 berikut : “ kalau untuk harga sawit tidak menentu karena kami juga mengikuti pasaran dan kami juga melihat kualitasnya apabila kualitasnya bagus maka harganya kami naikan sedikit dari harga sawit biasanya, dan jika harga kelapa sawit turun kami juga turun harganya. “ harga bukan kami yang menentukan tetapi memang ada pasarannya sendiri, sehingga kami harus mengikuti pasaran, jika saya yang menentukan harga maka saya buat tinggi-tinggi harganya

supaya petani sawit tambah rajin bekerja dan merawat kelapa sawitnya.

4.2.3 Penentuan Kualitas Buah Kelapa Sawit.

Setiap penimbangan sawit digunakan ada pemotongan harga. Seperti yang dikatakan oleh NS1. “pemotongan itu pasti ada dan tidak melihat kualitas kelapa sawit, bagus atau tidaknya kelapa sawit tetap ada pemotongan harga.” Dan setiap perkilonya cuman 5% dipotong, walaupun kualitas sawitnya bagus dan tidak bagus.

Tinjauan menurut ekonomi islam terhadap praktik penimbangan kelapa sawit di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Di Desa Paya Dapur penjualan kelapa sawit oleh sipenjual kepada toke dilakukan dengan sistem timbangan, Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rahman: (9). menegaskan apabila melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan maka mereka berkewajiban memenuhi timbangan tersebut.

AR - RANIRY



وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : ”Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

4.2.4 Teori Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran.

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu : kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau komoditas pengembangan maupun upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Adapun kenyataan yang terjadi di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur dalam hal timbangan, pembelian buah kelapa sawit oleh toko yaitu sudah sesuai dengan ekonomi Islam mengenai kebenaran : kebajikan dan kejujuran pedagang mengurangi timbangannya Cuma 5% per kilo begitu juga pertonnnya, pemotongan 5% saja. Dan tidak melakukan penimbangan kelapa sawit dengan melewati batas timbangan. Dan penimbangan tersebut pemotongan disama ratakan tidak dilihat dari kualitas buah kelapa sawit.

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasehati agar pedagang meninggalkan sifat kotor dalam perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri di dunia dan akhirat. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kelapa sawit di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena dalam suatu penimbangan tidak adanya kecurangan dan disama ratakan.

4.2.5 Tanggungjawab (*Responsibility*)

Setiap pedagang harus bertanggungjawab dalam bidangnya masing-masing begitu juga dengan pedagang kelapa sawit harus bertanggungjawab dan setiap manusia pasti ada kekhilafan dan penetapan diri yang belum bisa dikatakan benar, jika hal tersebut dapat dipahami bersama. Maka yang dinamakan keseimbangan dan keharmonisan akan tercipta perilaku jujur dan tidak jujur tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Pembelian sawit disana tidak adanya kecurangan didalamnya. Karena berat tandan kelapa sawit sesuai dengan berat yang ditimbang. Dan mereka pedagang sawit yang terpercaya dan bertanggungjawab terhadap agama dan masyarakat.

Hasil penelitian pedagang kelapa sawit sudah bertanggungjawab terhadap masyarakat dan agama dalam melakukan usaha. Pedagang adalah pemegang amanah Allah sebagai pedagang yang jujur dan benar. Di dalam penimbangan pembeli (toke) harus bertanggungjawab, adil dan jujur, bila penjual (petani) ragu atas hasil timbangan yang dituliskan dan dikatakan oleh pembeli (toke), maka penjual bisa menimbang kembali agar hasil yang timbang sama dengan apa yang dikatakan dan dituliskan

dibuku bon oleh pembeli (toke), supaya tidak ada kecurangan di dalam penimbangan kelapa sawit.

4.2.6 Keseimbangan (*Equilibrium* / Adil)

Didalam islam sangat dianjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan dilarang berbuat curang atau dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Terjadi kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang yaitu orang-orang yang menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. sKecurangan dalam berbisnis yaitu suatu tanda dalam kehancuran bisnis tersebut, karena kunci dari mulai bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk penukaran takaran dan timbangan.

Pedagang (toke) tidak dibenarkan melakukan penimbangan yang curang dan tidak juga berhak mengambil hak penjual dengan jalan curang dalam timbangan, dan kelebihan dari pada buah kelapa sawit yang ditimbangnya tersebut, disebut penipuan dan pencurian secara terang-terangan. Serta merupkana mengambil hak orang lain dengan jalan bathil. Sesuai dengan firman Allah dalam QS.an-Nisa' (4): 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٥٢﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil” kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Agar upaya tidak terjadi penimbangan yang curang sebaiknya antara penjual dan pembeli harus saling terjadi kesepakatan. Dipihak penjual tetap menuntut timbangan tersebut harus dipaskan oleh penjual dan pembeli (toke) agar tidak melakukan kecurangan dalam timbangan seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam (QS: Al-An’am (6): 152)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :” Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah adil walaupun dia adalah kerabat (mu). Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah yang telah diperintahkan-Nya kepadamu agar kamu mendapat peringatan.

Menurut penulis pelaksanaan penimbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pembeli (toke) hampir sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam etika bisnis Islam, karena dalam etika bisnis Islam diajarkan cara melakukan penimbangan yang seimbang didalam dunia kerja. dan diharuskan berbuat adil tak terkecuali terhadap pihak yang tidak diinginkan.

4.3 Solusi

4.3.1 Solusi untuk pembeli (toke)

Adapun solusi yang diberikan oleh peneliti kepada pembeli (toke) yaitu agar menaikkan upah karyawan supaya karyawan yang bekerja tidak mengeluh dengan system kerja dengan hasil yang didapat perbulannya. Maka dengan demikian karyawan mengeluh dengan upah yang diberikan karena tidak sesuai dengan pekerjaannya, itu juga harus diperhatikan oleh pembeli (toke) agar tidak ada salah faham antara toke dengan karyawan atau buruh kelapa sawit. Dan juga pembeli (toke) terhadap petani dalam penimbangan kelapa sawit harus sama-sama mengetahui hasil

timbangan dan apabila hasilnya kurang atau lebih tidak terjadi salah faham dan sama-sama ridha terhadap hasil timbangan yang didapatkan.

4.3.2 Solusi untuk penjual (petani)

Peneliti memberi solusi kepada pihak penjual atau petani yaitu agar kebun sawit lebih diperhatikan dan dirawat sesuai dengan kebutuhan supaya hasil yang didapat memuaskan. Bagi petani harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang mereka lakukan agar tidak menyelaiki diri, karena dalam proses penimbangan buah kelapa sawit ini baanyak kendalanya dan rawan kecelakaan, misalnya : pengambilan buah kelapa sawit dan membawa kelapa sawit ketempat pembelian atau penimbangan kelapa sawit, karena jalan yang ditempuh menuju kekebun kelapa sawit bisa berlumpur dan bisa juga jalannya yang susah dilewati. Maka dari hal tersebut bagi petani sawit berhati-hati dalam melakukan pekerjaan tersebut jangan sampai menyelaiki diri sendiri. Jika kelapa sawit banyak dan sudah melewati panen-panen sebelumnya maka hubungi saja pihak pembeli kelapa sawit, maka mereka akan menjemputnya sendiri dan membawa sawit ke pangkalan (ram) dimana sawit akan ditimbang dan melihat hasil panennya sendiri.

4.3.3 Solusi untuk karyawan (buruh sawit)

Karyawan (buruh) harus berterus-terang kepada pembeli (toke) apabila pekerjaan mereka tidak sesuai dengan upah yang

didapatkan. agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak pembeli (toke) dengan karyawan (buruh). Begitu juga dengan hal lainnya, karena karyawan (buruh) harus berkerjasama dengan pembeli (toke) dalam melakukan proses penimbangan dan pengangkutan kelapa sawit, begitu juga antara karyawan (buruh) dengan penjual (petani), apabila kelapa sawitnya sudah dipanen kalau tidak bisa mengangkat atau membawa ketempat penimbangan (pangkalan) bisa menyuruh karyawan (buruh) yang ada dipangkalan untuk membawa kelapa sawit ketempat penimbangan (pangkalan). Karena karyawan (buruh) yang ada dipangkalan sudah itu pekerjaannya dan jangan sungkan menyuruh.

4.4 Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Paya Dapur di Tinjau Menurut Etika Bisnis Islam.

4.4.1 Analisa Berdasarkan Etika Bisnis Islam

Dalam perspektif umum etika diartikan sebagai perangkat yang mengatur tingkah laku manusia (Baidowi, 2011). Etika yang memberikan petunjuk kepada manusia mengenai apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian etika akan membuat ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan manusia (Muhammad dalam Rofiah, 2014).

Berdasarkan hasil analisa dari hasil penelitian proses jual beli kelapa sawit di Desa Paya Dapur sesuai dengan syariat islam karena ada persetujuan antara pembeli dan penjual , adapun

potongan 5% dari pembeli itu berdasarkan antara penjual dan membeli, sama-sama ridha dan tidak mengambil untung-piuntung dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis menggunakan empat indikator etika bisnis Islam yaitu keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran:(Rosyadi, 2012).

4.4.1.1 Keadilan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stake holder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syari'ah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl: 90.

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*(QS. An-Nahl: 90) (Ibrahim, 32-34).

(Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil) bertauhid atau berlaku adil dengan sesungguhnya (dan berbuat

kebaikan) menunaikan fardu-fardu, atau hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis (memberi) bantuan (kepada kaum kerabat) famili; mereka disebutkan secara khusus di sini, sebagai pertanda bahwa mereka harus dipentingkan terlebih dahulu (dan Allah melarang dari perbuatan keji) yakni zina (dan kemungkaran) menurut hukum syariat, yaitu berupa perbuatan kekafiran dan kemaksiatan (dan permusuhan) menganiaya orang lain. Lafal *al-baghyu* disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda, bahwa ia harus lebih dijauihi; dan demikian pula halnya dengan penyebutan lafal *al-fahsyaa* (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui perintah dan larangan-Nya (agar kalian dapat mengambil pelajaran) mengambil pelajaran dari hal tersebut. Di dalam lafal *tadzakkaruuna* menurut bentuk asalnya ialah huruf ta-nya diidghamkan kepada huruf dzal. Di dalam kitab *Al-Mustadrak* disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan, bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah *An-Nahl*, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan di dalam Alquran.

Dilihat dari indikatornya praktek penimbangan yang dilakukan di Desa Paya Dapur, bahwa ada unsur keadilan, yaitu sama-sama ridha dan sama-sama mengetahui bagaimana system penimbangan yang dilakukan oleh pembeli (toke) tidak ada unsur kecurangan yang dilakukan oleh pihak pembeli (toke) tetapi pemotongan waktu penimbangan sudah diketahui oleh pihak

penjual (petani) itu tidak dimasalahkan oleh pihak petani. Dan tidak merugikan penjual (petani) dan hak penjual (petani) tidak dimakan oleh pembeli (toke).

4.4.1.2 Kehendak bebas (*Free Will*)

Konsep Islam memahamai bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, di mana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali dengan negara dengan otoritas penentuan harga atau private sector dengan kegiatan monopolistik. Konsep ini juga kemudian menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar, berikut perangkat faktor-faktor produksinya.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Adanya kebebasan dalam melakukan penimbangan dan tidak terbebannya bagi salah satu pihak saja, bagi pembeli (toke) tidak memaksa penjual (petani) untuk menjual kelapa sawit kepadanya, maka tidak ada paksaan bagi penjual (petani), dan begitu juga bagi karyawan tidak ada paksaan untuk bekerja ditempat pangkalan oleh pembeli (toke) melainkan kesanggupannya, apabila tidak sanggup maka berhentilah, itu

kebebasan yang dilakukan pihak pembeli (toke) kepada karyawan (buruh) dan penjual (petani). Karena pembelian kelapa sawit sesuai dengan cara pembelian yang dilakukan oleh toke-toke lainnya dan ditempat lainnya.

4.4.1.3 Tanggung jawab (*Responsibility*)

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tanggung jawab muslim yang sempurna ini tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya.

Tanggungjawab dalam sebuah penimbangan itu sangat tinggi risikonya, karena itu pertanggungjawaban yang sangat besar diakhirat nanti apabila terjadi kecurangan dan tidak sesuai dengan syari'at islam. Dalam proses penimbangan harus tepat dan tidak boleh melewati dan tidak boleh dikurangi. Praktik yang dilakukan di Desa Paya dapur sudah sesuai dengan syari'at islam karena tidak ada kecurangan yang dilakukan. Dan apabila ada kelebihan dan kekurangan diberitahukan oleh pembeli (toke).

4.4.1.4 Kebenaran

Prinsip ini disamping memberi pengertian benar lawan dari salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran merupakan satu prinsip yang tidak bertentangan dengan seluruh ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, semisal dalam proses transaksi barang, proses mengembangkan bisnis, maupun proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran. Dan tentunya jika hal itu sudah dilaksanakan dengan sendirinya nilai kehalalannya akan tampak.

Kebenaran itu salah satu niat kita dalam hati untuk memulai sebuah bisnis yang akan kita buat, apabila kita niatnya baik-baik atau ikhlas maka itu awal dari keberuntungan yang kita dapatkan, yaitu keberuntungan dipihak pelanggan, jika kita jujur dan adil maka pelanggan percaya dan jika kita tidak jujur dan adil maka pelanggan lari mencari tempat yang lain untuk menjual barangnya. Praktek yang dilakukan di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur sudah sesuai dengan syari'at islam karena didalam praktek penimbangan ada niat, kejujuran dan keadilan tidak menzalimi pihak lain.

4.4.2 Analisa Berdasarkan Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan hasil dari analisa oleh peneliti terhadap hak penjual dan hak pembeli yaitu, pada tanggal 26 maret 2020, hasil

wawancara adanya pemotongan 5% dari hasil timbangan perkilonya, jadi hukum hak kewajiban antara pembeli dan penjual sudah dijelaskan bahwa sanya pemotongan tersebut sudah disepakati antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan yang dibahas dalam hukum syariat antara hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, apabila sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak itu sah dilakukan karena tidak adanya manipulasi atau merugikan salah satu pihak.

4.4.3 Analisa Khiyar dalam Jual Beli

Dari hasil wawancara peneliti menganalisa proses akad antara pembeli dan penjual itu berlaku pembatalan apabila salah satu pihak tidak menyetujui proses pembelian atau meneruskan akad jual beli. Dalam khiyar dijelaskan penjual atau pembeli diberi keleluasaan untuk memilih atau meneruskan akad jual beli. Peneliti menganalisa dari hasil wawancara jual beli yang dilakukan ditempat pangkalan di desa Paya Dapur berdasarkan hukum khiyar dalam jual beli.

Khiyar terbagi tiga macam yaitu: *Khiyar majelis*, *Khiyar syari'at*, dan *Khiyar 'aib*, adapun Khiyar yang biasa di praktikan di Desa Paya Dapur ialah *khiyar 'aib*.

Khiyar 'aib adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan cacat pada barang yang mengurangi harganya. Berdasarkan hasil analisa peneliti

berlakunya khiyar 'aib antara kedua belah pihak karena, dalam proses penjualan berdasarkan hasil wawancara berlakunya khiyar 'aib, dimana khiyar 'aib merupakan jual beli yang berlaku suka sama suka (ridha).Supaya tidak menzhalmi salah satu pihak dan pihak lainnya.Dengan ada khiyar 'aib maka pembeli (toke) dengan penjual (petani) tidak ada kesalahpahaman. Di desa paya dapur tidak ada unsur pengembalian barang apabila barang tersebut, tetapi pengurangan harga ada, karena sawit tersebut tidak sesuai dengan sawit yang lainnya, mungkin kualitasnya tidak bagus atau tandan sawit yang kecil-kecil maka pembeli (toke) bisa menurunkan harga sedikit, tetapi itu tidak ada masalah bagi penjual (petani), karena penjual (petani) juga mengetahui bahwa sawit yang mereka panen tidak bagus atau tandan sawit kecil-kecil. Dengan itu penjual (petani) tidak ada masalah jika dikurangi harga oleh pihak pembeli (toke).

4.4.4 Larangan Mengurangi Timbangan

pPaktik yang dilakukan di Desa Paya Dapur sudah sesuai dengan teori larangan mengurangi timbangan karena praktik yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan ketentuannya, yaitu : adanya alat timbangan, petani dan pembeli (toke) yang dilakukan penimbangan secara terang-terangan dan tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Berdasarkan hasil analisa terhadap wawancara dimana larangan mengurangi timbangan diberlakukan pada saat jual beli dipraktikan di Desa Paya Dapur agar tidak ada

kerugian salah satu belah pihak atau keuntungan salah satu belah pihak, salah satu cara yang dilakukan oleh pembeli adalah tidak bermain curang dalam hal timbangan. Praktiknya penimbangan dengan menggunakan timbangan mesin dan dibuktikan dengan mesinnya tidak eror dan mati atau bermasalah, dipastikan timbangan itu pas dan tidak salah.

Dan dalam proses penimbangan ada pembeli (toke), penjual (petani) dan karyawan (buruh). Dan pemotongan yang ada dipangkalan (ram) sudah diketahui penjual (petani) bahwa pemotongan tersebut memang ada akan tetapi sudah dilakukan dari sejak awal pangkalan didirikan, pemotongan tersebut tidak banyak dan tidak merugikan penjual (petani) yang menjual kelapa sawitnya, karena pemotongan tersebut sudah di sepakati oleh toke-toke lainnya dan begitu juga di PT tempat toke mengeksport kelapa sawit, itu tidak ada masalah bagi penjual (petani), pemotongan yang dilakukan, diambil dalam perkilonya 5% saja. Misalnya 1kg kelapa sawit maka dipotong 5%. Begitu juga dengan pertonnya, apabila sawit tersebut mencapai 1 ton maka dipotong sama, yaitu 5%, jadi hasil dalam 1 tonnya 950 kg. Didalam proses penimbangan tidak ada kecurangan karena sudah disepakati dan sudah diketahui oleh pihak penjual (petani) bagaimana proses penimbangan dipangkalan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Kendala yang terjadi, timbangan rusak disebabkan oleh terlalu banyak muatan, sehingga mesin tidak mampu membaca muatan, kendala lainnya menurunnya harga sawit mengakibatkan penyetokan sawit bagi pembeli (toke). Kendala bagi petani yaitu, menurunnya harga sawit disebabkan oleh hama dan penyakit yang menjangkit dikelapa sawit, maka petani harus mengeluarkan uang untuk membeli pupuk agar kelapa sawit tidak dijagkiti oleh hama. Kendala bagi karyawan (buruh) saat memuat kelapa sawit, dan upah yang mereka dapatkan tidak sesuai pekerjaan mereka tetapi mereka tidak permasalahan, karena di Desa Paya Dapur susah untuk mencari pekerjaan tetap lain.
2. Tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh toke (pembeli), petani (penjual) dan karyawan (buruh).
 - a. Tantangan yang dihadapi oleh toke (pembeli), petani (penjual) dan karyawan (buruh), yaitu : menurunnya harga sawit mengakibatkan banyak menyetok sawit di pangkalan. Tantangan bagi petani yaitu, proses penimbangan kelapa sawit karena sawit ada yang kecil-kecil tandannya mengakibatkan hasil timbangan yang sedikit. Kendala bagi buruh yaitu, bisa terjadi kecedraan

disebabkan oleh sawit yang banyak duri dan sangat berbahaya.

b. Ancaman yang dihadapi oleh toke (pembeli), petani (penjual) dan karyawan (buruh), yaitu : kerugian yang terjadi disebabkan menurunnya harga sawit dan harus menyetok sawit dipangkalan. Ancaman bagi petani yaitu, disebabkan harga sawit menurun mereka menjual sawit dengan harga murah agar memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ancaman bagi buruh yaitu, saat memuat sawit yang ingin ditimbang karena pekerjaan sawit itu tidak ringan dan membutuhkan tenaga dalam. Dengan itu ancaman bagi buruh sangat berat karena bisa ditimpa oleh tandan sawit saat melempar sawit kedalam mobil apabila tidak hati-hati.

3. Praktik penimbangan buah kelapa sawit di Desa Paya Dapur menggunakan timbangan mesin, saat penimbangan adanya toke, petani dan buruh yang menyaksikan saat berlangsungnya penimbang agar tidak ada kecurangan , dalam setiap penimbangan ada pemotongan perkilonya itu sudah diketahui oleh petani dan masyarakat lain yang biasa menjual kelapa sawit kepangkalan tersebut. Saat penimbangan tidak ada keraguan bagi petani, karena sudah mengetahui bagaimana sistem yang berlaku di pangkalan tersebut.

Berdasarkan etika bisnis Islam, praktek penimbangan di Desa Paya Dapur sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, karena ada penjual dan pembeli, akad yang biasa terjadi disana akad *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad karena terdapat cacat pada barang bisa mengurangi harganya. Tetapi dipangkalan di Desa Paya Dapur tidak ada pengembalian akibat cacat barang karena kecil atau terjangkit penyakit hama pada sawit, pembeli tetap membeli kelapa sawit akan tetapi harganya turun sedikit dari harga biasanya. Tidak ada masalah bagi petani apabila penurunan harga karena itu kecerobohan petani sendiri dan kurang peduli terhadap kebun sendiri.

5.2 SARAN

5.2.1 Saran Akademis

- a. Lebih menggali dan mengetahui tentang praktik penimbangan dalam jual beli kelapa sawit menurut syari'at islam, dengan cara membaca buku-buku yang berkenaan dengan syari'at islam, dan mahasiswa harus peka terhadap perkembangan yang terjadi di era yang serba modern ini.

5.2.2 Saran Praktis

- a. Himbauan untuk toke, petani, dan buruh agar mengetahui praktik penimbangan dalam jual beli kelapa sawit menurut

syari'at islam.dan sistem penimbangan yang dilakukan agar tetap sesuai dengan syari'at islam.

- b. Himbauan dari masyarakat umum untuk pihak yang terkait dalam bidang jual beli kelapa sawit khususnya agar berhati-hati dalam penimbangan dan sesuaikan dengan syari'at islam.
- c. Himbauan terhadap buruh yaitu harus berhati-hati dalam bekerja karena tandan sawit yang besar dan berduri.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: yayasan penyelenggaraan penterjemahan, Ibrahim.
- Afifuddin, S., Kusuma, SI. (2007). *Analisis Struktur Pasar CPO: Pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi wilayah Sumater Utara. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Vol. 2 No. 3. April 2007. Hal 124 –136.
- Aprizal, Asriani, P. S., & Sriyoto. (2013). *Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit Di Kabupaten Mukomuko (Studi Kasus Desa Bumi Mulya)*. *Jurnal Agrisep*, 12(2): 133 – 146.
- Apipuddin, (2016). *Konsep Jual Beli Dalam Islam*. *Jurnal islaminomic*. Vol V, No 2, Agustus 2016.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*, Semarang: walisongo press, 2009.
- Azanuddin Kurnia, (2018). *Membangun Perkebunan Aceh* Senin, 19 Februari 2018 08:41.
- Bahrum, AZ,dan AU Lubis. (1982). *Penanaman dan pemindahan bibit kelapa sawit*. Pedoman Teknis No. 09/PT/PPM/82. Marihat, Pematang Siantar, Indonesia.
- Badroen, Faisal, et al., *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dinas Perkebunan Labuhan Batu. (2013). *Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten*

Labuhan Batu.Dinas Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Fitrah Rabbani, 2009.

Galuh Anggraeny, (2017). *Pembelajaran Dan Implementasi Etika Bisnis Islam. Jurnal Of Multidisciplinary Studies*. Vol 1, No 2, Juli-Desember 2017

Jogiyanto HK, MBA, Akt.Prof. (2005). *Sistem Teknologi Informasi*. Andi Offset, Yogyakarta.

<https://almanhaj.or.id/3654-curang-dalam-timbangan-dan-takaran-mengundangkerusakan-di-dunia-dan-celaka-di-akherat.html>.

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-mengurangi-timbangan-dalam-islam>

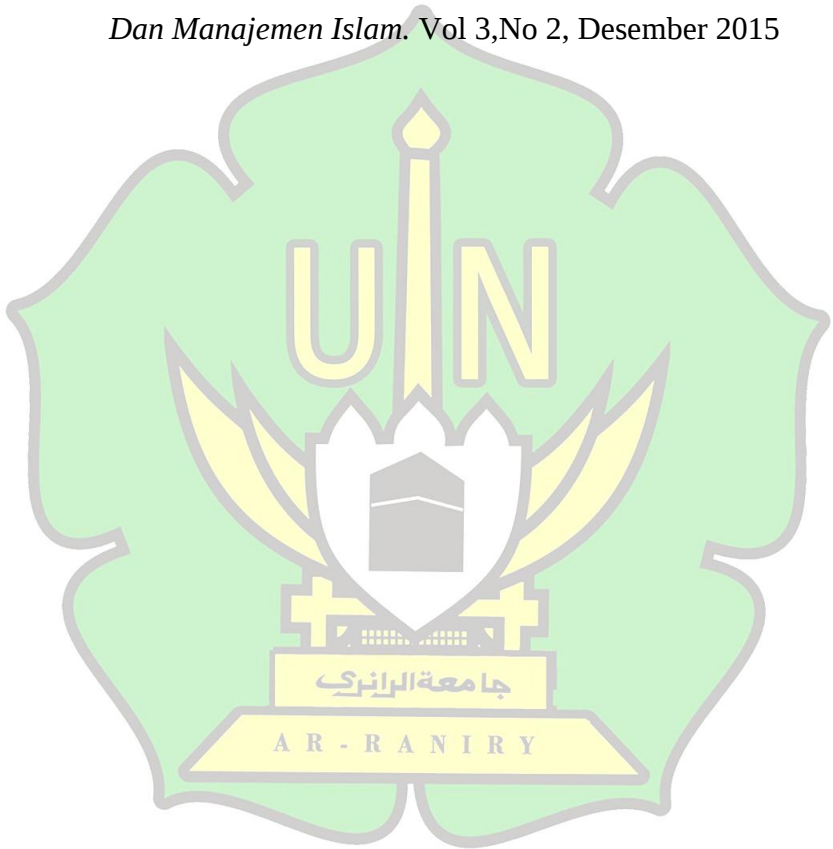
M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 497.

Muhammad Faiz Rosyadi, *Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Customer Retention (Studi Kasus Pada Bank Bpd DIY Cabang Syariah)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN Yogyakarta, 2012.

Ibid, hlm. 499.

Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: KencanaJl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun.

- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syari'ah, prinsip dan implementasinya pada Sektor keuangan syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Shobirin. (2016). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. Vol 3, No 2, Desember 2015



Lampiran 1

Pedoman Wawancara (Pemilik Pangkalan)

1. Menanyakan identitas pedagang (nama,umur) ?
2. Sudah berapa lama bapak mendirikan pangkalan ?
3. Bagaimana cara bapak membeli buah kelapa sawit tersebut ?
4. Jenis timbangan apa yang bapak gunakan ?
5. Apa alasan bapak melakukan pemotongan setiap pembelian buah kelapa sawit ?
6. Apa alasan bapak melakukan penimbangan yang masih goyang ke atas lalu di hitung ?
7. Bagaimana tanggapan petani terhadap bapak dengan system penimbangan seperti itu ?

Lampiran 2

Pedoman Wawancara (pemilik Lahan)

1. Berapa lama bapak menjadi petani sawit ?
2. Kepada siapa bapak sering menjual kelapa sawit?
3. Bagaimana cara bapak menjual kelapa sawit tersebut ?
4. Apakah bapak tau tentang pelaksanaan timbangan dalam jual beli kelapa sawit ?
5. Apakah bapak pernah dicurangi sewaktu penimbangan ?
6. Apakah bapak puas dengan pelayanan dalam melakukan penimbangan ?

7. Bagaimana tanggapan bapak melihat penimbangan yang masih goyang ke atas lalu di hitung oleh penimbang ?

Lampiran 3

Pedoman Wawancara (pesuruh di Pangkalan Kelapa Sawit)

1. Sudah berapa lama bapak bekerja dipangkalan tersebut ?
2. Apa saja kendala yang terjadi di saat bapak menimbang kelapa sawit ?
3. Bagaimana respon pemilik pangkalan ketika bapak tidak bisa menangani kendala tersebut ?
4. Apakah pekerjaan bapak perbulan sesuai dengan bayaran yang diberikan oleh pemilik pangkalan ?
5. Apakah bapak tau tentang pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kelapa sawit menurut ekonomi islam ?
6. Menurut bapak apakah ada pemotongan sewaktu penimbangan buah kelapa sawit tersebut ?
7. Bagaimana sikap bapak melihat penimbangan yang masih goyang ke atas lalu dihitung oleh pemilik pangkalan ?

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian





جامعة الرانيري

AR - RANIRY





جامعة الرازي

AR - RANIRY

